



**P E N E T A P A N**

Nomor: 688/Pdt.G/2021/PN.Dps.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**I Ketut Budiarta**, Tempat/Tgl.Lahir Denpasar, 02 Februari 1969, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Gelogor Carik, No. 72 Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pekerjaan Karyawan swasta, Status perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;

**Matteo Made Girinatha**, Tempat/Tgl.Lahir Badung, 25 Oktober 1963, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan P.Adi No. 29 Denpasar, Br/Link Bumi Werdhi, Desa Daun Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan Kawin selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada DR.IDA BAGUS NYOMAN ALIT, SH, MH, CRA, CTL, KASIH YANTI, SH, MH, CLI., Para Advokat yang beralamat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No 32A Pesanggaran Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1957/Daf/2021, tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

**L a w a n:**

**I Wayan Putra Jaya,SE**, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Banjar Gelogor carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Nyoman Sujana,SH.,MH., Ni Wayan Kertiasih,SH.,MH., Ni Nyoman Sri Puspadewi,SH.MH., I Gede Darma Sannyasa,SH.MH.,

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat yang beralamat di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar 80225, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2102/Daf/2021, tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, dalam persidangan hari Senin tanggal 19 Juli 2020, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan dan Penggugat sebelumnya telah mengirim surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 7 Juli 2021 menyampaikan bahwa Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps sebagaimana surat pencabutan gugatan yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan karena diantara penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut sudah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps.*



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps;
2. Menyatakan gugatan tertanggal 3 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor: 688/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 6 Juli 2021 dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 688/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 688/Pdt.G/2021/PN.Dps.*



**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Penggadaan.....	Rp.	35.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp	125.000,-
- PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
J u m l a h .....	Rp.	280.000,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		